



TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS UJARAN KEBENCIAN DI MESIA SOSIAL PADA TAHAP PENYIDIKAN

Oleh:

Ni Made Septiwidiantari,¹ Putu Eka Trisna Dewi², Karyoto³

Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Email: septiwidiantari97@gmail.com ⁽¹⁾; trisnadewi.ecak@gmail.com ⁽²⁾;

yotoahmad@gmail.com ⁽³⁾

Abstract

This study aims to analyze the legal force of using electronic evidence against cases of hate speech on social media at the investigation stage. This research is a normative juridical research using statutory approach and legal concept analysis approach. The results of the study show that the regulation on the use of electronic evidence in cases of hate speech on Instagram social media at the investigation stage already exists in the Chief of Police Circular Number: SE/06/X/2015. More specifically, electronic evidence in criminal acts of hate speech is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. This research discusses the legal power of electronic evidence with several case examples and focuses on examining the legal power of electronic evidence in proving cases of hate speech on social media at the investigation stage.

Keywords: *hate speech, social media, legal force*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum penggunaan alat bukti elektronik terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus ujaran kebencian di media sosial Instagram pada tahap penyidikan sudah ada dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015. Lebih jelasnya, alat bukti elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Ujaran kebencian, Sosial media, Kekuatan hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang

berkeadilan. Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi yang semakin maju membuat perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dan segala peradaban serta kebudayaannya tidak terkecuali pada bidang teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat di antara lain; masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi, mendistribusikan informasi, dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai permukaan dunia di seluruh platform media sosial yang tidak terbatas.¹

Teknologi Informasi sebagai suatu teknik yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan /atau menyebarkan suatu informasi menjadi suatu sarana yang dapat terintegrasi dalam berbagai bidang kegiatan manusia.²

Pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan

dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat sering menimbulkan berbagai permasalahan dan masalah yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi sangat banyak, yaitu timbulnya berbagai kejahatan di dunia maya.³ Kejahatan dalam dunia maya ini tergolong dalam tindak pidana, salah satu contoh tindak pidana yang tersebut adalah ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁴ Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yaitu: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan,

¹ Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G, 2015, *Countering Online Hate Speech*, UNESCO Publishing, Paris.

² Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, 2020, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 5 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, hal. 133

³ Putu Eka Trisna Dewi, 2020, Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi: Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal. 47

⁴ Paz, M. A., Diaz, J. M., & Delgado, A. M, 2020, *Hate Speech: A Systematized Review*, *Sage Journal*, volume 10 Number 4, hal. 1-12.

Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong.

Salah satu contoh kasus ujaran kebencian di media sosial Instagram dengan No. B/46/VII/2020/Ditreskrimsus Polda Bali dimana JRX dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP terhadap Ikatan

Dokter Indonesia melalui akun media sosial instagramnya “jrxsid”. Dalam kasus ini screen shoot postingan Instagram Jrx digunakan sebagai alat bukti oleh penyidik ditreskrimsus Polda Bali.

Pada penelitian yang dilakukan oleh trio yusandi yang berjudul Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia membahas Kedudukan alat bukti elektronik dan faktor yang menghambat kekuatan alat bukti elektronik pada proses dipersidangan.⁵ penelitian yang dilakukan oleh Alfred Nobel Pasande dengan judul Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana membahas kedudukan alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah dan dapat dibuktikan keaslian alat bukti dan mendapat pengakuan dari para profesional di bidangnya pada proses persidangan.⁶ Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Ramiyanto dengan judul Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana membahas bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk kebenaran materiil pada pembuktian seluruh jenis

⁵ Yusandi, T, 2019, Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, volume 7 Nomor 4, hal. 645-656.

⁶ Pasande, A. N, 2021, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana, *Tadulako Master Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, hal 408-417

tindak pidana di pengadilan.⁷ Melihat pentingnya alat bukti Elektronik dalam mengungkap pelaku tindak pidana maka penulis melakukan penelitian yang lebih menekankan pada pembahasan pengaturan kekuatan hukum alat bukti elektronik terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial pada tahap penyidikan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder menggunakan analisis hukum secara komprehensif dalam mengkaji substansi hukum yang terkait dengan pembahasan.⁸ Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari a. Sumber hukum primer yang terdiri atas asas dan kaidah hukum berupa

peraturan perundang-undangan, b. Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, c. Sumber bahan hukum ini didapatkan dari sumber-sumber non hukum dan dapat berupa data yang diperoleh dari pihak ketiga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.⁹

C. PEMBAHASAN

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat membuat terang suatu tindak pidana. Prosedur penanganan perkara pidana diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Adapun prosedur tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

- (a) Penyelidikan;
- (b) Penyidikan;
- (c) Penuntutan;
- (d) Pemeriksaan perkara di pengadilan;

⁷ Ramiyanto, 2017, Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, hal. 463-486

⁸ Marzuki, P., M. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta

⁹ Mulyadi, L., 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

(e) Eksekusi putusan pengadilan.¹⁰

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah: Undang-Undang, Dokrin atau Ajaran, dan Yurisprudensi (Priyana, *et., al.*, 2021). Mulyadi, mengemukakan terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

- a. *Conviction-in Time* adalah sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim,
- b. *Conviction-Raisonee* adalah sistem pembuktian dimana keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi,
- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke*

stelsel) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah,

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijke Stelsel*) Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat- alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.¹¹

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negative*. Sistem pembuktian *negative* diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilan, sistem

¹⁰ Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal. 7

¹¹ Mulyadi, L, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara *limitative*.¹² Hari dan Rosinta mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta *notoire* dibagi menjadi 2 golongan yaitu: a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian, b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.¹³ Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam

menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Jika dilihat secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara dalam praktiknya di Indonesia melalui transaksi perdagangan secara elektronik sudah banyak digunakan transaksi bisnis secara elektronik. Dengan semakin meningkatkan aktivitas elektronik, alat bukti yang dapat digunakan secara hukum juga harus meliputi informasi atau dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum.¹⁴

Menurut Makarim, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (*teks*), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voice*), ataupun gerak (*sensor*), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti

¹² Hiariej, E. O. S., 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

¹³ Hari, S., & Rosita, L., 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju, Bandung.

¹⁴ Irawan, 2018, Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. Mawa'izh: *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Volume 9 Nomor 1, hal. 1–17.

atau bermanfaat.¹⁵ Macam-macam pembuktian elektronik hanya bisa dilakukan dengan cara yaitu:

a. dokumen elektronik, b. rekaman CCTV dan informasi elektronik.¹⁶ Dasar hukum penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat (1) dan (2), UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui oleh hakim apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 16 ayat (1) UU ITE. Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah berupa

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, di samping ada pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*.¹⁷

Seperti kasus ujaran kebencian oleh I Gede Aryastina alias Jerinx kepada Ikatan Dokter Indonesia dimana yang bersangkutan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

¹⁵ Makarim, E, 2007, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁶ Erdianto, Dian, & Sopyono, E. (2015). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Volume 11 Nomor 1, hal. 65-72.

¹⁷ Kurniawati, R., Mulyadi, Agustanti, R. D., 2021, Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, *Jurnal Universitas Semarang*, Volume 11 Nomor 1, hal. 151-162.

Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP pada akun instagram yang bersangkutan @jrxsid. Pada kasus tersebut screen shoot postingan Instagram I Gede Aryastina alias Jerinx yang salah satunya berbunyi “Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?” digunakan sebagai bukti pada kasus ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat (1) dan (2), UU ITE Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 16 ayat (1) UU ITE.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan penggunaan alat bukti elektronik terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial pada tahap penyidikan

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti yang sah. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa keabsahan alat bukti elektronik ini diakui apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 16 ayat (1) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. (2015). *Countering Online Hate Speech. In UNESCO Publishing, Paris.*
- Hari, S., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi. Mandar Maju, Bandung.*
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta.*
- Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. Mawa’Izh: *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 1–17.
- Makarim, E. (2007). *Pengantar Hukum Telematika. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Marzuki, P., M. (2012) *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta.*

Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

JURNAL

Erdianto, Dian, & Soponyono, E. (2015). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 11(1), 65-72. Doi: 10.14710/lr.v11i1.15756

Faiz, Zaheer, F., Alam, M., Baig, I., Mirza, M. D., Abdul, & Students, B. (2020). Hate Speech On Social Media: A Pragmatic Approach To Collect Hateful And Offensive Expressions And Perform Hate Speech Detection. *Journal Of Resource Management And Technology*, 10(1), 18-21 doi: 10.1109/ACCESS.2018.2806394

Kurniawati, R., Mulyadi, Agustanti, R. D. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, *Jurnal Universitas Semarang*, 11(1), 151-162. Doi: 10.26623/humani.v11i1.3414

Putu Eka Trisna Dewi, 2020, *Perkembangan Hukum Bisnis Pada Era Digitalisasi: Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Privasi Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 3

Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Pasande, A. N. (2021). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, 5 (3): 408-417

Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, 2020, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 5 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Ramiyanto. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Peradilan*, 6(3): 463-486 doi: 10.25216/JHP.6.3.2017.463-486

Yusandi, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 7(4): 645-656. doi: 10.32672/jsa.v7i5.15